

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI GUGATAN
HAK ASUH ANAK (*HADANAH*) KEPADA AYAH
(Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh
**FAKIH ABDUL ROZAK
NIM. 1917302057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fakih Abdul Rozak
NIM : 1917302057
Jenjang : S1
Program : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadanah*) Kepada Ayah (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Fakih Abdul Rozak

NIM. 1917302057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI GUGATAN
HAK ASUH ANAK (HADHANAH) KEPADA AYAH
(Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)**

Yang disusun oleh Fakhri Abdul Rozak NIM. 1917302057 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesi Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Pengujian Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Pengujian I

Sekretaris Sidang/Pengujian II

Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
19830114 200801 2 014

M. Wildan Humaidi, M.H.
19890929 201903 1 021

Pembimbing/Pengujian III

Muh. Bachrul Ulum, M.H
19720906 200003 1 002

Purwokerto, ... 23-1-2023



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 November 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Fakh Abdul Rozak
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaan, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fakh Abdul Rozak
NIM : 1917302057
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak (*Haqanah*) Kepada Ayah (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas Perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, M.H
19720906 200003 1 002

**“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI GUGATAN
HAK ASUH ANAK (*HADANAH*) KEPADA AYAH
(Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms)”**

ABSTRAK

Fakih Abdul Rozak

NIM : 1917302057

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perceraian menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga seperti persoalan harta bersama hingga mengenai perkara penetapan hak asuh anak atau biasa di kenal dengan *hadanah* yang umumnya diberikan kepada ibunya. Pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Karena ibu dari anak tersebut pergi meninggalkan kewajibannya sebagai penerima kuasa hak asuh anak. Penelitian ini untuk mencari tahu mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada ayah dalam putusan nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yaitu penelitian yang mendalam tentang alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Sumber data primer berasal dari salinan putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms. Selanjutnya data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal serta pendapat dari para pakar hukum mengenai perkara hak asuh anak.

Hasil penelitian ini majelis hakim memutuskan dilihat melihat fakta-fakta yang dipaparkan maka hak asuh di berikan kepada Penggugat selaku ayah karena telah mempertimbangkan kelayakan dari penggugat baik dari segi materil, moril maupun kemauan dari sang anak. Penggugat selama ini tidak terbukti sebagai ayah kandung pernah menelantarkan dan berkepribadian buruk sehingga membahayakan anaknya serta tumbuh kembang anak dijaga dengan baik. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi bahwa ibu dari anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dan menelantarkan anaknya sehingga tidak layak untuk menjadi penerima hak asuh anak dan KHI pasal 156 menyatakan bahwa jika penerima hak asuh anak tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka hak asuh bisa berpindah ke ayah. Karena ayah terbukti layak untuk menerima hak asuh anak.

Kata Kunci: *Hadanah*, Pertimbangan Hakim, Hak Asuh Anak

MOTTO

“Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia”

“Hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri”

Jalaluddin Rumi

“Berjuang dan berikan yang terbaik saat kamu memulai sesuatu, jangan pikirkan menang atau kalah dulu”


Najwa Shihab



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak dan Ibu yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi putranya dalam hal apapun serta selalu memberikan dukungan yang tak terhingga sampai saat ini.
2. Kakek dan nenek yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang senantiasa dipanjatkan demi kebaikan cucunya
3. Bapak M.Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran dan kritikan serta dukungan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
4. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan dan teman-teman semua yang telah memberikan doa dan semangat pada saya dalam mengerjakan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'akamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekeretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr.H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2019.
10. Muhammad Bachrul Ulum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Pengadilan Agama Banyumas yang menjadi obyek dalam penelitian
13. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebut satu persatu
15. Tak lupa berterima kasih pada Fakih Abdul Rozak karna sudah mampu berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan melawan rasa malas, berjuang ditengah kesibukan perkuliahan dan mengabdikan. Merasakan naik dan turunnya semangat dalam mengerjakan skripsi ini dengan segala kekurangannya walaupun sangat terlambat tetapi tetap sampai juga. Semoga ini sebagai pintu awal peneliti menuju ruang cita-cita yang bahagia.

Purwokerto, 10 November 2022

Penulis,



Fakih Abdul Rozak

NIM. 191730205

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A

— اَ	Kasrah	I	I
— اُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

ي...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الرسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTASI BIMBINGAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITASI ARFAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Daftar Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	

13

BAB II GUGATAN MENGENAI PERKARA HAK ASUH ANAK (HADANAH) KEPADA AYAH

A. Hak Asuh Anak (<i>Hadanah</i>).....	14
B. Gugatan.....	24
C. Kecakapan Bertindak Seorang Ayah.....	31
D. Metode Hakim dalam Penyelesaian Sengketa <i>Hadanah</i>	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Hukum	42
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Metode Analisis Data	45

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH

A. Duduk Perkara Putusan	46
B. Pertimbangan Hukum Hakim	47
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak Pengadilan Agama Banyumas Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran-saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah yang dilakukan oleh setiap insan manusia. Sehingga bisa disebut sebagai hak pribadi individu yang menginginkan untuk melangsungkannya. Pernikahan merupakan pemberian dari yang Maha Kuasa, diberikan untuk umatnya yang taat. Sehingga insan yang telah mampu untuk menikah, maka diharuskan untuk menunaikan syari'at ini. Karena melalui pernikahan, sehingga dua hal penting dalam diri manusia akan terjaga dan terpelihara yaitu kemaluan (*farji*) dan pandangannya.¹

Perceraian menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga seperti persoalan harta bersama hingga mengenai perkara penetapan hak asuh anak atau biasa di kenal dengan *hadanah*. Menurut fikih *hadanah* merupakan perawatan anak yang belum *balig* (*Mumayyiz*) hasil dari putusanya perkawinan.² Hal tentang hak asuh anak mempunyai peraturan yang mengikat tentang anak akan berlabuh kemana karena terjadinya perceraian tersebut, sebab pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara spesifik tidak mengatur kepada siapa yang akan mengasuh anak nantinya baik itu kepada pihak ayah maupun ibu begitu pula pada Undang-undang No 35

¹ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 6.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 327.

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat 2 tidak ada aturan kepada siapa anak akan berlabuh.³

Perkara hak asuh anak atau *hadanah*, hakim pada umumnya memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan anak yang belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia baru bisa bebas memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Peran ibu sangat penting bagi anak yang belum *balig* dan belum dewasa karena dalam masa pertumbuhan anak, ibu memiliki bakat alamiah sehingga lebih mampu mengatur anak dan memiliki kepribadian yang telaten dalam mendidik serta merawat anak sehingga anak bisa *tumbuh* dengan baik. Namun tidak menutup kemungkinan hak *hadanah* diberikan kepada sang ayah karena satu atau lain hal alasan yang melatarbelakanginya.

Hak asuh anak bisa dijatuhkan ke tangan ayah jika anak sudah berumur 12 tahun atau lebih namun memiliki catatan bahwa anak itu berkehendak atas kesadaran diri sendiri untuk berpihak ke ayah dibandingkan ibu, ayah memiliki bertanggung jawab untuk menanggung semua biaya pemeliharaan anak menurut pasal 105 huruf a KHI. Namun tidak jarang terjadi di pengadilan yang menggugat hak asuh anak adalah pihak ayah dari anak tersebut seperti yang terjadi pada terjadi di masyarakat bahkan di kalangan artis, musisi dan selebritis seperti yang dialami oleh Ahmad Dani yang memperoleh hak asuh anak Al, El

³ Anonim, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Jakarta, 2014), hlm. 12.

dan Dul atas ibunya Maia Estianti karena Ahmad Dani memenangkan gugatan di pengadilan tinggi agama jakarta. Dalam perkara ini Ahmad Dhani menyatakan pihaknya berhasil membuktikan kesalahan Maia Estianty. Ahmad Dhani dalam mendidik anak tidak keras dan cenderung santai berbeda dengan ibunya. Sementara ibu yang seharusnya mendidik anak dengan lemah lembut karna termasuk dalam kecakapan seorang ibu.⁴ Begitu pula yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Banyumas yang terdapat gugatan hak asuh anak kepada ayah karena dirasa ibu dari anak tersebut tidak berhak mendapatkan hak asuh anaknya.

Pada putusan 170/Pdt.G/2021/PA.Bms menyatakan bahwa ibu dari anak tersebut meninggalkan suami dan anaknya dari tahun 2017 hingga sekarang. Perkara hak asuh anak memiliki aturan dan undang-undang yang mengikat biasanya memakai undang-undang perkawinan atau kompilasi hukum islam. Dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa ada kemungkinan hak asuh anak berpindah dari seorang ibu ke orang lain apabila pemegang hak asuh anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jiwa dan rohani anak dan harus dapat membuktikan bahwa ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jiwa dan rohani anak karena perilaku ibunya dalam mendidik anak. Hak asuh juga dapat dijatuhkan kepada ayah saat seorang ibu tidak bisa menjamin kesejahteraan fisik maupun spiritual anak, walaupun biaya nafkah atau *ḥaḍanah* tercukupi. Hal ini mampu didapatkan jika

⁴ Palevi, "Dapat Hak Asuh dan Gono gini, Ahmad Dhani Sebut Kesalahan Bukan dari dirinya", *www.detik.com*, diakses pada tanggal 24 september 2022 pukul 13.15 WIB.

ayah bisa membuktikan secara tertulis maupun non tertulis atau berdasarkan keterangan pihak-pihak yang menjadi saksi yang dapat menyeksikan secara langsung sesuai dengan pasal 156 KHI.⁵

Pada poin diatas yang sudah dipaparkan, pada intinya anak yang belum berusia 12 tahun hak kepengasuhan diberikan kepada ibunya, namun tidak demikian adanya yang terjadi di persidangan jika hak *hadanah* tidak dijalankan dengan baik oleh ibunya sehingga anaknya terlantar dan tidak diurus maksimal oleh ibunya serta tidak bisa dijadikan sosok teladan bagi anak. Perceraian orang tua sangat membentuk karakter anak dan berakibat nanti ketika sudah dewasa saat anak sudah berumah tangga akan teringat perceraian orang tuanya. Dalam sebuah artikel menjelaskan 16% laki-laki dan wanita yang orang tuanya bercerai akan mempengaruhi hubungan pernikahannya.⁶

Salah satu maupun kedua orang tua memungkinkan kepengasuhannya dilepaskan bagi seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permohonan dari pihak orang tua yang lain, keluarga dari anak dalam garis lurus ke atas dan pejabat yang berwenang melalui persidangan dan menggunakan penetapan pengadilan atau saudara kandung yang telah dewasa atau dalam hal-hal sebagai berikut:

1. dia sangat melalaikan dalam menjalankan kewajibannya terhadap anaknya
2. dia memiliki kelakuan buruk sekali.⁷

⁵ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya*, (Jakarta:Perpustakaan MA 2011), hlm. 89-90.

⁶ Nur Hasanah, "The analysis of causes of divorce by wives", *Couns-Edu Vol.2, No.4*, 2017, hlm.194.

⁷ Anonim, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta,1974), hlm. 18.

Pada salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms. Menjelaskan bahwa tergugat mempunyai perilaku buruk pada anak dan suaminya saat masih berumah tangga. Sehingga ayahnya mengajukan gugatan atas anaknya yang dianggap terlantar karena ibunya pergi begitu saja dari bulan agustus 2017 sampai dengan sekarang. Ibu sekaligus istri yang pergi meninggalkan suami dan anaknya sehingga perbuatan ini bisa masuk kategori kekerasan di dalam rumah tangga yang bisa digugat dalam ranah hukum pidana. Pada pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (“UU PKDRT) penelantaran suami dan anak masuk dalam ancaman untuk melakukan perbuatan, perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸

Sementara itu ayahnya sangat mengkhawatirkan masa depan bagi anak baik secara atau kasih sayang, akhlak, pendidikan, dan moralnya. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021 ada perkara gugatan *hadanah* yang diajukan oleh ayahnya (Penggugat) melalui kuasa hukumnya yaitu Dafit Muanas, S.H melawan mantan istrinya sebagai Tergugat.

Penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta di SPBBU di karanglewas Purwokerto dengan penghasilan Rp. 4.800.000,- per bulan sehingga mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak dan penggugat. Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai gugatan *hadanah* ini karna memang kondisi dari anak yang masuk kategori

⁸ Anonim, *Undang-undang Nomor 23 tahun 2004* (Jakarta,2004), hlm. 2.

dalam masa pertumbuhan dan masih kecil (*mumayyiz*) sehingga anak yang dibawah umur 12 tahun yang lazimnya diberikan ke ibunya namun karena ada faktor-faktor yang menjadikan hak asuhnya diberikan ke ayahnya.

Dalam kajian fikih anak-anak akan mendapatkan perhatian yang istimewa dihadapan Allah SWT mereka belum terkena beban hukum (*taklif*), dan orang tua mendapatkan kewajiban mendidik anak-anak mereka dengan kasih sayang. Sampai-sampai identitas seorang muslim ditandai dengan kasih sayang pada anak-anak. Nabi SAW, bersabda :

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa tidak menyayangi anak kecil kami dan tidak mengenal hak orang tua kami, ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. al-Bukhari)⁹

Kemudian, bagaimana hakim menanggapi permasalahan mengenai hak asuh anak di atas sehingga terjadi penetapan anak kepada ayahnya. Pada umumnya hak asuh anak jatuh kepada ibu seperti kasus-kasus lain yang terjadi di pengadilan agama. Maka dari itu hakim mempunyai kajian yang mendalam mengenai pertimbangan hukum pada perkara yang telah ditetapkan.

Tentunya hal ini menjadi kasus yang menarik untuk diteliti, putusan hakim, dasar hukum, berbagai macam alasan-alasan hakim dan implikasi lain dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh hakim, inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi dengan judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI**

⁹ M.Iwan Januar, *HADANAH Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*, (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2018), hlm. 8.

GUGATAN HAK ASUH ANAK (*HADANAH*) KEPADA AYAH (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms).

B. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim adalah kerangka berfikir/ dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara (*ratio decidendi*). Titik tolak pertimbangan hukum hakim pada alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan Hukum hakim harus disusun secara logis, sistematis saling berhubungan. Pertimbangan Hukum Hakim secara kongkrit dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim.¹⁰

Dalam pertimbangan Hukum hakim yang dimaksud diatas adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara Isbat Nikah dalam putusan No 170/Pdt.G/2021/PA.Bms.

2. Hak Asuh Anak (*hadanah*)

Hak asuh anak di bawah umur dikenal sebagai *hadanah* yang berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz karena mereka belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dimana sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Dalam Kompilasi

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktik membuat dan permasalahannya* (Bandung: Citra Aditiya Bakti 2009), hlm. 164.

Hukum Islam, pemeliharaan anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan yang menarik untuk di kaji:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak kepada ayah dalam putusan nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍanah* kepada ayah dalam putusan perkara nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms.

Kemudian manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai proses dan prosedur hakim dalam memutuskan suatu perkara hak *ḥaḍanah*.
 - b. Memberikan penggambaran mengenai dasar musyawarah hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍanah*.
2. Secara Praktis
 - a. Memberi manfaat dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya

¹¹ Dr.H.Amir Nuruddin, M.A dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.293.

- b. Menjadikan para pembaca untuk tahu akibat perceraian terhadap anak yang menyebabkan merebutkan hak *hadanah*.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dan kegunaan kajian pustaka ialah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Sehingga peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.¹² Setelah peneliti melakukan observasi dan kajian literatur saya menemukan berbagai macam penelitian karya ilmiah yang berupa skripsi dan artikel ilmiah yang materi penelitian serupa dengan penelitian ini yaitu

Penelitian yang pertama merupakan skripsi dari Bariq Habibi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul *Penyelesaian Perkara Hadanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh)* yang mengangkat tema tentang gugatan hak asuh anak yang diajukan ibu terhadap 5 anaknya yang 4 sudah dewasa dan yang terakhir masih *mumayyiz*. Menurut peneliti tema yang diangkat sama dengan yang peneliti teliti karena memiliki pokok pembahasan tentang gugatan hak *hadanah* atau hak asuh. Namun mempunyai perbedaan dalam hal gugatan yang

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Presa, 2016), hlm.112.

awalnya diberikan kepada ayah namun kembali ke ibu sehingga hakim mempunyai kajian hukum yang berbeda dengan putusan yang peneliti teliti.¹³

Penelitian kedua yaitu berjudul pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian (studi kasus putusan no.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp) yang diteliti oleh Rahma Umiyatul Izah yang dari Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penelitian ini mempunyai hubungan dengan peneliti teliti karena meneliti tentang hak *ḥaḍānah*. Peneliti berfokus meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara NO.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp menetapkan ibu sebagai *hadin* karena kedua anak telah diasuh dengan baik oleh ibu. Hal ini mengutamakan kemaslahatan untuk anak dan ayah masih bisa mempunyai kesempatan untuk bertemu mesti tidak memperoleh hak *ḥaḍānah* dari ibunya. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan putusan yang peneliti teliti yaitu penelitian ini berfokus mengenai pemenuhan hak asuh anak oleh ibu dan anak masih diasuh oleh ibunya. Sementara yang peneliti teliti anaknya murni diasuh oleh ayahnya.¹⁴

Penelitian yang ketiga yang saya observasi melalui kajian literatur ialah Penetapan hak *ḥaḍānah* kepada bapak bagi anak belum *mumayyiz* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB) yang diteliti oleh Nova Andriani prodi Ahwal Al

¹³ Bariq Habibi, "Penyelesaian Perkara Ḥaḍānah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh)" dalam skripsi UIN Ar-Rainy Darussalam Banda Aceh tahun 2016

¹⁴ Rahmi Umiyatul Izah, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Haka Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan No.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp)", dalam Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022.

Syakhshiyah fakultas Syariah dan Hukum uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini membahas tentang penetapan hak *ḥadānah* yang diberikan kepada ayah walaupun anaknya masih *mumayyiz*. Perkara ini sama seperti apa yang peneliti teliti karena sama-sama masih kecil (*mumayyiz*).¹⁵ Namun memiliki sebuah perbedaan yaitu dalam putusan yang peneliti teliti yang menjadi penggugat adalah ayah *semntara* dalam penelitian ini adalah ibu.

Persamaan dalam penelitian adalah penelitian tentang hak asuh anak (*ḥadānah*). Perbedaannya dalam skripsi ini berfokus pada kajian hukum atas putusan hak asuh anak yang mana sasaran utamanya adalah dasar hukum apa saja yang menjadi pertimbangan hakim sehingga memutuskan perkara ini serta sudah tepat atau belum hakim dalam memutuskan perkara. Berdasarkan kajian pustaka yang peneliti sampaikan di atas. Peneliti berkesimpulan bahwa akan diangkat dalam penelitian ini adalah kajian tentang Analisis Hukum Putusan Mengenai Gugatan Hak Asuh Anak (*ḥadānah*) kepada ayah (Studi Putusan No.170/Pdt.G/2021/PA.Bms).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing dibahas dengan permasalahan sendiri-sendiri, namun saling berkaitan antara satu sama lain. Kemudian sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

¹⁵Nova Andriani, "Penetapan Hak *ḥadānah* Kepada Bapak Bagi Anak Belum *Mumayyiz* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB)", Dalam Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011

Bab I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah yang mencakup dasar dari permasalahan yang nantinya akan menjadi bahan penelitian. Selanjutnya definisi operasional adalah menjelaskan konsep dasar penelitian dan fokus dari kajian. Bab 1 Juga terdapat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan dari latar belakang masalah penelitian ini. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian sebagai tujuan dan hasil dari penelitian ini. Selanjutnya kajian pustaka yang merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini. dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan merupakan urutan dari pembahasan penelitian ini.

Bab II berisi tentang landasan teori dari yang dikaji mengenai gugatan, kecakapan seorang ibu, *ḥaḍānah* menurut fikih, kompilasi hukum islam dan undang-undang perkawinan.

Bab III berisi metodologi penelitian yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan *ḥaḍānah* dan menganalisis tentang putusan hakim yang berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya membahas tentang duduk perkara dari gugatan *ḥaḍānah*, pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara dan hasil dari penetapan putusan perkara *ḥaḍānah*. selanjutnya peneliti menganalisis menggunakan dasar yuridis yang ada dari sudut pandangan peneliti.

Bab V membahas terkait bagian akhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian serta saran-saran atas penelitian.





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini telah dilaksanakan oleh peneliti sehingga memiliki kesimpulan bahwa perkara hak asuh anak (*ḥaḍānah*) mengenai putusan pengadilan yang jatuh kepada ayah sebagai berikut:

Peneliti berpendapat bahwa melihat fakta-fakta yang dipaparkan maka hak asuh di berikan kepada Penggugat karena telah mempertimbangkan kelayakan dari penggugat baik dari segi materil, moril maupun kemauan dari sang anak. Penggugat selama ini tidak terbukti sebagai ayah kandung pernah menelantarkan dan berkepribadian buruk sehingga membahayakan anaknya serta tumbuh kembang anak dijaga dengan baik. Pertimbangan hakim mengacu kebenaran yuridis pada KHI memiliki aturan kekuasaan orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Ketika pemegang ḥaḍānah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah pada kerabat lain yang mempunyai hak ḥaḍānah pula. Berkaitan dengan perkara ini bahwa hakim memutuskan dilihat dari fakta-fakta yang dipaparkan yang ternyata ibunya sudah tidak berkenan mengasuh anak tersebut selanjutnya didukung dengan KHI pasal 156 yang mengutamakan kebaikan dari anak. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas adalah Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian juga ada beberapa

fakta hukum yang ditemui oleh hakim sehingga hakim dapat memberikan sebuah putusan. Dalam membuat putusan terkait dengan metode penemuan hukum yang digunakan sudah jelas bahwa metode tersebut adalah metode interpretasi sehingga lahirlah sebuah keputusan yang sesuai dengan aturan beracara di Pengadilan.

B. SARAN-SARAN

Penelitian ini hasilkan pemaparan diatas sehingga peneliti memiliki saran-saran agar bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman diharapkan membuat peraturan baru atau memperbaiki peraturan-peraturan mengenai perkara *hadanah* lebih dalam lagi sehingga terdapat peraturan baku terhadap perkara *hadanah* yang diberikan kepada ayah. Peraturan yang terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman membuat hakim mempunyai pertimbangan hukum dari peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam memutuskan setiap perkara.
2. Lembaga pertama yang menjadi tempat penyelesaian perkara adalah Pengadilan agama mencakup perkara putusannya perkawinan, dimohon Pengadilan agama untuk senantiasa menjaga dan menunaikan tugas-tugas kehakiman dengan baik dan menghindari penyalahgunaan mengenai kewajiban serta hak-hak dalam hak mengasuh anak antara kedua belah pihak. kalau ada pihak melakukan pelanggaran dan pihak lainnya tidak terima sehingga Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili kembali sehingga hak mengasuh anak bisa ditarik kembali atau

diberikan untuk pihak dipandang oleh majelis hakim mempunyai kemampuan dan memiliki kepribadian yang amanah untuk menjalankan kewajiban atas tugas yang diberikan kepadanya.

3. Hakim dituntut mempunyai keahlian atau kecakapan hukum yang baik dan pemahaman mengenai metode penetapan hukum, maka dari itu dipandang bisa untuk menyadarkan masyarakat agar dapat mengerti akan hak dan kewajiban mereka sebagai pihak yang berperkara dengan baik dan benar atas hasil dari ketetapan majelis hakim dalam putusan pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Makassar : Syakir Media Press. 2021
- Ali, Zainudin , *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Andriani, Nova. “Penetapan Hak Hadhanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayyis (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara Nomor 228/Pdt.G/2009/PA.JB). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Anonim. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan MA. 2011
- Anonim. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto. 2019
- Anonim, “Salah seorang suami isteri masuk islam dan meminta anak untuk memilih”. www.hadits.id
- Anonim, “Setiap Kalian Adalah Pemimpin”. www.risalahmuslim.id
- Anonim, “Sayang kepada anak, mencium dan memeluknya”. www.hadits.id
- Anonim, “Keutamaan berlaku baik kepada anak perempuan. www.hadits.id
- Ayuningtyas, Desi, “Orientasi Pola Pengasuhan Anak Usia Dini Pada keluarga militer di Asrama Kodam Kelurahan Jatingaleh Candisari Semarang” *Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies*, 2013.
- Dananjaja, James. “Metode Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Antropologi*, No.52. Edisi Juli. 2014.
- Firdaus, Elimartati. “Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama”. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 17, Nomor 2. Edisi Desember. 2018.
- Habibi, Bariq. “Penyelesaian Perkara Hadhanah (Studi Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Kasus No.0138/Pdt.G/2015/Ms.Bna dan No.13/Pdt.G/2016/Ms.Aceh)”. *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Rainy Darussalam, 2016.
- Harahap Yahya M. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

- Hasanah, Nur, "The analysis of causes of divorce by wives", *Couns-Edu* Vol.2, No.4, Edisi Desember 2017.
- Januar, M. Iwan, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan Anak Dalam Islam*. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publish. 2018.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Mahmudah, Husnatul, dkk, "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kompratif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)", *Jurnal Sangaji* Vol.2, No.1, 2018.
- Mansari, et.al, "Hak Asuh Anak Pasca terjadinya perceraian orangtua dalam putusan hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh", *jurnal Gender Equality* vol. 4, No.2, Edisi September 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Muttaqin, Yazid, "Tiga Tanda Seorang Anak dikatakan Baligh". www.nuonline.org.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori Praktik membuat dan permasalahannya* (Bandung: Citra Aditiya Bakti 2009).
- Monteiro, Josef M, "PUTUSAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Hukul Pro Justisia*, Volume 25 No.2, April 2007.
- Natsir, Asnawi. *Hukum Hak Asuh Anak penerapan hukum dalam upaya melindungi kepentingan terbaik anak*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Muarifah, Herviana. "Peran Orang Tua Dalam Pengasuhan Anak". *Ya Bunayya*, Volume 1 Nomor 1. Edisi Desember. 2019.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif". *Wacana* Volume XIII No.2. Edisi Juni. 2014.

Nuruddin, Dr.H.Amir, M.A dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

Palevi, “Dapat Hak Asuh dan Gono gini, Ahmad Dhani Sebut Kesalahan Bukan dari dirinya”. www.detik.com.

Purwaningsih, Prihatin , “Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif”, *Jurnal Yustisi*, Vol.1 No.2, Edisi September, 2014.

Penerjemah tim Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah: Al-Hufaz*. Bandung: Cordoba. 2021.

Salinan Putusan PA Banyumas Nomor 170/Pdt.G/2021/PA.Bms.

Sarwono Jonatahan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media. 2018.

Siti,Masayu,“Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak (Studi Perkara Nomor. 44/Pdt.G/2012/PA.Kbj), *Jurnal Audi Et AP*, No.01(02), Edisi agustus, 2022.

Siti,Yuni,, “Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*,Vol.7, No.2,Edisi Desember, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Suharman,Buyung “Peran Ibu Terhadap Masa depan Anak”. *Jurnal hawa volume 1 edisi 2*. Edisi Desember. 2019.

Suparnyo, “MEWUJUDKAN PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN MELALUI HERMENEUTIKA”, *Jurnal Al'Adl*, Volume XI Nomor 2, Juli 2019.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011.

Sunggono Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana. 2014.

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Lengkap*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada. 2010

Tim Alih Bahasa, *Merajut Keluarga Sakinah Terjemah Kitab Uqud Al-Lujain Fi Bayan Huqul Al-Zaujani*, Kediri:Mukzizat, 2016.

Umiyatul Izah, Rahmi, “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Haka Asuh Anak Di Bawah Umur Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan No.1690/Pdt.G/2020/PA.Clp)”, *Skripsi* Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, 2022.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. *Tentang Perlindungan Anak*. Pasal 26 Ayat 2.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. *tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (“UU PKDRT)*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Aceh:Unimal Press, 2018.

